

RELAAS PANGGILAN
Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Dps

Pada hari ini *Senin* tanggal *13 - 03 - 2023* Saya MAWARDI, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Denpasar atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Dps Tanggal 13 Februari 2023

TELAH MEMANGGIL

KARLINA Binti Umar Husaen, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pendidikan terakhir tempat tinggal/kediaman di Dahulu beralamat di , Kel.panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Dps Tanggal 13 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 15 Maret 2023
Pukul : 09:00 WITA
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Denpasar

dalam perkara antara :

MUHAMMAD NOVEL HIDAYAT Bin MASDIYANTO sebagai Pemohon;

melawan

KARLINA Binti Umar Husaen sebagai Termohon;


Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 718


ayat (3) RBg., panggilan ini saya sampaikan melalui bupati/walikota Denpasar dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan *Staff Basia Hutu*

Relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Staff Basia Hutu*, kemudian pada hari itu juga diumumkan dengan menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Denpasar ;

Yang menerima


NIP. *6061111*

Jurusita Pengganti


MAWARDI, S.H.

Dinas Hukum	
Nomor	<i>217</i>
Pada Tanggal	<i>13 Maret 23</i>